



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN**

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kekayaan budaya daerah perlu dilestarikan demi penguatan jati diri dan kepentingan nasional;
 - b. bahwa perkembangan pembangunan daerah yang mengalami peningkatan dan perubahan yang pesat, dapat berpengaruh terhadap kelestarian budaya;
 - c. bahwa untuk menjaga kelestarian budaya daerah diperlukan pengaturan terhadap perlindungan, pengembangan dan pemanfaatannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 473);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention For The Safe Guarding Of The Intangible Cultural Heritage (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan.
5. Orang adalah orang pribadi atau Badan.
6. Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia baik bersifat fisik maupun non fisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya.
7. Pelestarian adalah upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan yang dinamis.
8. Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian atau kepunahan kebudayaan berupa gagasan, perilaku, dan karya budaya termasuk harkat dan martabat serta hak budaya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.
9. Pengembangan adalah upaya dalam berkarya yang memungkinkan terjadinya penyempurnaan gagasan, perilaku, dan karya budaya berupa perubahan, penambahan, atau penggantian sesuai tata dan norma yang berlaku pada komunitas pemiliknya tanpa mengorbankan keasliannya.
10. Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya budaya untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan itu sendiri.
11. Pembinaan dan Pengawasan Umum adalah upaya yang dilakukan oleh Bupati untuk mewujudkan tercapainya pelestarian kebudayaan yang dilakukan di daerah.
12. Pembinaan dan pengawasan teknis adalah upaya yang dilakukan oleh Bupati dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan sumberdaya manusia mendukung kebudayaan.
13. Jati diri bangsa adalah karakter budaya dan karakter sosial yang menjadi ciri pengenal bangsa tertentu.

14. Pencatatan adalah kegiatan perekaman data secara tertulis (teks).
15. Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan secara keseluruhan unsur budaya yang ada di daerah, baik yang dimiliki oleh masyarakat maupun yang sudah tercatat sebagai milik daerah, baik fisik maupun non fisik.
16. Pendokumentasian adalah upaya menghimpun, mengolah dan menata informasi kebudayaan dalam bentuk rekaman berupa tulisan, gambar, foto, film, suara atau gabungan unsur-unsur lain (multi media).
17. Penyelamatan adalah upaya darurat atau terencana untuk melindungi karya budaya yang dimiliki oleh individu, kelompok atau suku bangsa dari ancaman kerusakan, kehilangan, dan kemusnahan.
18. Penggalian adalah upaya mengungkap, memilah, dan mengkaji data, dan/atau informasi kebudayaan.
19. Penelitian adalah melakukan kajian terhadap aspek-aspek kebudayaan secara ilmiah oleh para peneliti bersertifikat atau unsur perguruan tinggi menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.
20. Ekskavasi adalah kegiatan penelitian menggunakan metode pembedahan tanah untuk menemukan bukti kehidupan masa lalu.
21. Pengayaan adalah upaya untuk meningkatkan peran dan pemahaman kebudayaan melalui proses eksperimentasi, modifikasi, dan adaptasi yang kreatif tanpa mengorbankan keasliannya.
22. Penyajian adalah upaya penyampaian informasi langsung kepada masyarakat untuk mendorong terciptanya apresiasi terhadap kebudayaan.
23. Revitalisasi adalah upaya meningkatkan peran dan fungsi unsur-unsur budaya lama yang masih hidup di masyarakat dalam konteks baru dengan tetap mempertahankan keasliannya.
24. Transkripsi adalah pengalihan bahasa dari bahasa asli menjadi bahasa lain yang lebih umum dimengerti masyarakat.
25. Transliterasi adalah pengalihan aksara, penulisan ulang naskah dari huruf aslinya menggunakan huruf yang lebih umum dimengerti masyarakat.
26. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan atau kegiatan sebagai ekspresi ikatan hubungan pribadi seseorang ataupun kelompok kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketakwaan, peribadatan, dan pengamalan budi luhur yang sumber ajarannya berasal dari kearifan lokal bangsa Indonesia.
27. Organisasi kebudayaan dan/atau forum komunikasi kebudayaan adalah organisasi legal non Pemerintah bervisi kebangsaan dengan tujuan melakukan pelestarian kebudayaan yang didirikan oleh warga negara Indonesia dan secara sukarela serta telah terdaftar di Pemerintah Daerah dan bukan merupakan afiliasi dari sayap organisasi partai.
28. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati yang membidangi kebudayaan.

29. Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah adalah rencana umum perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan mempertahankan jati diri bangsa.
30. Pihak asing adalah lembaga milik bangsa asing atau perorangan bukan Warga Negara Indonesia.

BAB II KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Pemerintah Daerah melaksanakan pelestarian kebudayaan di daerah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan pelestarian kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. berpedoman pada kebijakan nasional dan provinsi di bidang pelestarian kebudayaan;
- b. menumbuhkembangkan partisipasi dan kreativitas masyarakat berasaskan kegotongroyongan, kemandirian, dan keadilan;
- c. memupuk solidaritas hubungan bangsa dalam ikatan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” secara nyata dan terukur untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, saling menghargai dan menghormati;
- d. melakukan koordinasi kegiatan instansi vertikal di daerah; dan
- e. melakukan koordinasi tingkat kecamatan, kelurahan atau desa dalam menyelenggarakan pelestarian kebudayaan di daerah.

Pasal 4

Pelestarian kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kebudayaan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelestarian kebudayaan dilakukan melalui tindakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan.
- (2) Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek :
 - a. kesenian;
 - b. keurbakalaan;
 - c. kesejarahan;
 - d. permuseuman;
 - e. kebahasaan;
 - f. kesusastraan;
 - g. tradisi;
 - h. kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - i. kepustakaan;
 - j. kenaskahan; dan
 - k. perfilman.

- (3) Aspek-aspek kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria bidang kebudayaan.
- (4) Pelaksanaan terkait norma, standar, prosedur dan kriteria bidang kebudayaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Kegiatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dilakukan melalui :
 - a. inventarisasi;
 - b. pendokumentasian;
 - c. penyelamatan;
 - d. penggalan;
 - e. penelitian;
 - f. pengayaan;
 - g. pendidikan;
 - h. pelatihan;
 - i. penyajian;
 - j. penyebarluasan;
 - k. revitalisasi;
 - l. rekonstruksi; dan
 - m. penyaringan.
- (2) Kegiatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan :
 - a. nilai agama;
 - b. tradisi, nilai, norma, etika dan hukum adat;
 - c. sifat kerohanian dan kesucian unsur budaya tertentu yang dipertahankan oleh masyarakat;
 - d. kepentingan umum, kepentingan komunitas, dan kepentingan kelompok dalam masyarakat;
 - e. jati diri bangsa;
 - f. kemanfaatan bagi masyarakat; dan
 - g. peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dilakukan melalui :
- a. mencatat, menghimpun, mengolah dan menata informasi kebudayaan;
 - b. registrasi;
 - c. mendaftarkan atas hak kekayaan intelektual;
 - d. legalitas aspek budaya;
 - e. penelitian; dan
 - f. menegakkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- Pengembangan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dilakukan melalui :
- a. kajian;
 - b. penelitian;
 - c. diskusi;
 - d. seminar;
 - e. workshop;
 - f. eksperimen; dan
 - g. penciptaan model baru.

Pasal 9

- (1) Kegiatan pengembangan kebudayaan selain memperhatikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) juga wajib mempertahankan akar budaya yang dimiliki dan tidak dimaksudkan untuk mengganti unsur-unsur budaya yang sudah ada.
- (2) Kegiatan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang mengakibatkan terjadinya kerusakan, kehilangan atau kemusnahan aspek kebudayaan harus didahului dengan penelitian.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan/atau perorangan, lembaga swasta, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pemanfaatan kebudayaan dapat dilakukan melalui :

- a. penyebarluasan informasi;
- b. pagelaran budaya;
- c. pengemasan bahan ajar;
- d. pengemasan bahan kajian; dan
- e. pengembangan wisata.

Pasal 11

Inventarisasi, pendokumentasian, dan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan melalui transliterasi, transkripsi, revitalisasi, digitalisasi, pencatatan dan registrasi dengan tetap mempertahankan keasliannya.

Pasal 12

- (1) Kegiatan inventarisasi, pendokumentasian, dan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilakukan oleh pihak asing setelah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi dari instansi terkait.
- (2) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan tembusannya kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan masyarakat tempat dilaksanakannya kegiatan.

Pasal 13

- (1) Penggalan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dan huruf e dilakukan melalui ekskavasi, pemetaan, pengamatan lapangan, studi kepustakaan dan wawancara.
- (2) Penggalan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok atau lembaga asing, maupun nasional setelah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi dari instansi yang terkait.

- (3) Hasil ekskavasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Pemerintah, dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Benda temuan hasil ekskavasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diserahkan kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah menurut kepentingannya.

Pasal 14

- (1) Pengayaan, pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h dilakukan melalui bimbingan teknis, seminar, simposium, atau lokakarya.
- (2) Bimbingan teknis, seminar, simposium, dan lokakarya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara formal melalui institusi pendidikan, maupun secara informal melalui keluarga, masyarakat, sekolah, dan media massa.

Pasal 15

Penyajian, penyebarluasan, dan revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i, huruf j, dan huruf k dilakukan melalui media cetak, media elektronik, laman (website), peragaan atau pameran.

Pasal 16

- (1) Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf m dilakukan melalui pemilahan dan pemilihan aspek kebudayaan.
- (2) Pemilahan dan pemilihan aspek kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan norma, etika dan tradisi yang berlaku dimasyarakat.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat berperan serta dalam melestarikan kebudayaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui perorangan, organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan dan/atau forum komunikasi kebudayaan di kabupaten dan desa.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. berperan aktif dalam menanamkan kebhinekaan, memperkokoh jati diri bangsa, menumbuh kembangkan nasionalisme, dengan mempererat persatuan bangsa;
 - b. berperan aktif dalam mengembangkan kebudayaan melalui dialog, temu budaya, sarasehan, dan lain sebagainya; dan
 - c. memberikan masukan dan membantu Bupati dalam pelestarian kebudayaan.

**BAB V
PENGHARGAAN**

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam upaya pelestarian kebudayaan daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk tanda penghargaan dan/atau uang.

Pasal 19

Syarat dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan dengan Peraturan Bupati

**BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Pasal 20

- (1) Perselisihan dalam pelestarian kebudayaan antar perorangan, antar organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan dan/atau forum komunikasi masyarakat kebudayaan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui negosiasi dan mediasi.
- (3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, Bupati dapat memfasilitasi proses penyelesaian perselisihan.
- (4) Dalam hal musyawarah dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak tercapai penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui proses peradilan.

**BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan umum atas pelaksanaan pelestarian kebudayaan di daerah.

**Bagian Kedua
Teknis**

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas pelaksanaan pelestarian kebudayaan di daerah.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan pelestarian kebudayaan;
 - b. pemberian bimbingan, konsultasi, supervisi tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria pelestarian kebudayaan;
 - c. inventarisasi, dokumentasi, dan publikasi warisan budaya;

- (2) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membantu dan mengevaluasi tahap pelestarian kebudayaan.

**BAB VIII
PELAPORAN**

Pasal 23

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan dan pembinaan pelestarian kebudayaan di daerah kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Januari dan Juli atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

**BAB IX
PENDANAAN**

Pasal 24

Pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian kebudayaan daerah dapat didanai dari dan atas beban :

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**BAB X
LARANGAN**

Pasal 25

Setiap orang dilarang :

- a. melakukan pembiaran, menghilangkan dan merusak benda cagar budaya dan benda budaya lainnya;
- b. menghilangkan dan/atau merusak nilai-nilai budaya asli; dan
- c. menyediakan informasi dan data palsu terkait dengan perlindungan, pembinaan dan pengembangan kebudayaan daerah.

**BAB XI
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 26

Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (4) diancam pidana kurungan paling lama 5 (lima) bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 27

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 25 huruf a diancam pidana kurungan paling lama 5 (lima) bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (2) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 25 huruf b diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (3) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 25 huruf c diancam pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 24 Juni 2013


BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 25 September 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



ALWI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2013 NOMOR 10